

WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 71 TAHUN 2016

TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Djogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Pekalongan dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Pekalongan.
4. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekalongan.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

## BAB II

### KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

##### DAERAH

##### Bagian Kesatu

##### Kedudukan

##### Pasal 2

- (1) Bappeda merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

##### Bagian Kedua

##### Susunan Organisasi

##### Pasal 3

Susunan Organisasi Bappeda terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat
  1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
  2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya
  1. Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
  2. Subbidang Kesejahteraan Sosial; dan
  3. Subbidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- d. Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah
  1. Subbidang Ekonomi;
  2. Subbidang Infrastruktur Wilayah; dan
  3. Subbidang Perumahan dan Permukiman.
- e. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program, terdiri dari:
  1. Subbidang Penelitian dan Pengembangan;
  2. Subbidang Program Kerja; dan
  3. Subbidang Data dan Evaluasi.
- f. UPTB.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 4

Bagan susunan organisasi Bappeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB III TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### Bappeda

#### Pasal 5

- (1) Bappeda dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Bappeda mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan.

#### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Bappeda menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara);
- b. perumusan kebijakan dan koordinasi di bidang penelitian dan pengembangan;
- c. pengkoordinasian perencanaan pembangunan yang bersifat sektoral dari unit-unit kerja Perangkat Daerah dengan perencanaan pembangunan yang berbasis kewilayahan;
- d. penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan serta penelitian dan pengembangan;
- e. penyelenggaraan teknis dan manajerial untuk peningkatan kompetensi pegawai lingkup Badan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan atas hasil telaahan dan analisis kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
- g. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

#### Bagian Kedua

#### Sekretariat

#### Pasal 7

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan dan Pengkoordinasian kegiatan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, perencanaan dan evaluasi, kepegawaian dan perlengkapan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif.

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan administrasi tata laksana kepegawaian, rumah tangga dan keuangan serta kekayaan milik daerah lingkup Badan;
- b. peningkatan kompetensi melalui pelatihan penjenjangan dan diklat teknis;
- c. penerapan disiplin kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan keuangan di lingkup Badan;
- e. penyelenggaraan pengadaan, pemeliharaan dan pelaporan barang milik daerah di lingkup Badan;
- f. penyusunan rencana kerja, anggaran, perencanaan strategis, dan laporan akuntabilitas kinerja dalam lingkup Badan;
- g. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkup Badan;
- h. penyelenggaraan rapat-rapat teknis di dalam mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- i. pemberian saran dan pertimbangan atas hasil telaahan dan analisis Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
- j. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

#### Paragraf 1

##### Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan

#### Pasal 9

- (1) Subbagian Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam menyusun perencanaan dan evaluasi kegiatan serta penyelenggaraan urusan keuangan.

#### Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Subbagian Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan evaluasi kerja Badan;
- b. penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja Badan;
- c. pelaksanaan Penyusunan rencana strategis (Renstra) Badan;

- d. pelaksanaan penyusunan rencana kerja (Renja) Badan;
- e. pelaksanaan penyusunan Rancangan LKPJ, RPJMD, RKPD, KUA- PPAS Kota Pekalongan;
- f. penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan; dan
- g. penyusunan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan Badan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

### Subbagian Umum dan Kepegawaian

#### Pasal 11

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.

#### Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja kegiatan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi surat menyurat, tata laksana, administrasi perjalanan dinas, rumah tangga, perpustakaan dan kearsipan;
- c. penyusunan rencana kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang-barang inventaris;
- d. pengumpulan, pengolahan dan pelaporan administrasi kepegawaian;
- e. penyusunan rencana peningkatan kapasitas pegawai;
- f. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);
- g. penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## Bagian Ketiga

### Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya

#### Pasal 13

- (1) Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya mempunyai tugas membantu kepala Badan dalam bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya.

#### Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan Rancangan RPJPD, RTRW, RPJMD dan RKPD Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
- b. memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW dan Dokumen Perencanaan lainnya Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
- e. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
- f. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya; dan
- g. melaksanakan Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan, Sosial Dan Budaya;

#### Paragraf 1

##### Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat

#### Pasal 15

- (1) Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya.
- (2) Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya dalam bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.

#### Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. merancang penyusunan Rancangan RPJPD, RTRW, RPJMD, RKPD urusan administrasi kependudukan, kesatuan bangsa dan politik, pengawasan, kepegawaian, perencanaan, kelitbangan, persandian, statistik, keuangan, pendidikan dan pelatihan, komunikasi dan informasi dan kecamatan;
- b. menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan administrasi kependudukan, kesatuan bangsa dan politik, pengawasan, kepegawaian, perencanaan, kelitbangan, persandian, statistik, keuangan, pendidikan dan pelatihan, komunikasi dan informasi dan kecamatan;
- c. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi penyusunan RTRW urusan administrasi kependudukan, kesatuan bangsa dan politik, pengawasan, kepegawaian, perencanaan, kelitbangan, persandian, statistik, keuangan, pendidikan dan pelatihan, komunikasi dan informasi dan kecamatan;
- d. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan administrasi kependudukan, kesatuan bangsa dan politik,

- pengawasan, kepegawaian, perencanaan, kelitbangan, persandian, statistik, keuangan, pendidikan dan pelatihan, komunikasi dan informasi dan kecamatan;
- e. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan administrasi kependudukan, kesatuan bangsa dan politik, pengawasan, kepegawaian, perencanaan, kelitbangan, persandian, statistik, keuangan, pendidikan dan pelatihan, komunikasi dan informasi dan kecamatan;
  - f. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan administrasi kependudukan, kesatuan bangsa dan politik, pengawasan, kepegawaian, perencanaan, kelitbangan, persandian, statistik, keuangan, pendidikan dan pelatihan, komunikasi dan informasi dan kecamatan;
  - g. merencanakan pengendalian pengendalian/monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan administrasi kependudukan, kesatuan bangsa dan politik, pengawasan, kepegawaian, perencanaan, kelitbangan, persandian, statistik, keuangan, pendidikan dan pelatihan, komunikasi dan informasi dan kecamatan;
  - h. melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan administrasi kependudukan, kesatuan bangsa dan politik, pengawasan, kepegawaian, perencanaan, kelitbangan, persandian, statistik, keuangan, pendidikan dan pelatihan, komunikasi dan informasi dan kecamatan; dan
  - i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

#### Paragraf 2

#### Subbidang Kesejahteraan Sosial

#### Pasal 17

- (1) Subbidang Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya.
- (2) Subbidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya dalam bidang Kesejahteraan Sosial.

#### Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Subbidang Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. merancang penyusunan Rancangan RPJPD, RTRW, RPJMD, RKPD urusan kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;



- c. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi penyusunan RTRW urusan kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. merencanakan pengendalian pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- h. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

### Paragraf 3

#### Subbidang Pendidikan dan Kebudayaan

##### Pasal 19

- (1) Subbidang Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya.
- (2) Subbidang Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial Dan Budaya dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

##### Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) Subbidang Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. merancang penyusunan Rancangan RPJPD, RTRW, RPJMD, RKPD urusan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kearsipan dan perpustakaan;
- b. menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olah raga, kearsipan dan perpustakaan;

- c. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi penyusunan RTRW urusan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olah raga, kearsipan dan perpustakaan;
- d. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olah raga, kearsipan dan perpustakaan;
- e. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olah raga, kearsipan dan perpustakaan;
- f. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olah raga, kearsipan dan perpustakaan;
- g. merencanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olah raga, kearsipan dan perpustakaan;
- h. melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olah raga, kearsipan dan perpustakaan; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

#### Bagian Keempat

#### Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah

##### Pasal 21

- (1) Bidang Ekonomi, dan Infrastruktur Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas membantu kepala Badan dalam bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah.

##### Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian Penyusunan Rancangan RPJPD, RTRW, RPJMD, dan RKPD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah;
- b. memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi penyusunan RTRW dengan pihak Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Tetangga dan internal Perangkat Daerah;
- d. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L dan Provinsi di Kota Pekalongan dalam Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah;
- f. pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah;

- g. melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan
- h. pengkoordinasian dan menghimpun data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah;

Paragraf 1  
Subbidang Ekonomi  
Pasal 23

- (1) Subbidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah.
- (2) Subbidang Ekonomi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah dalam bidang Ekonomi.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Subbidang Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. merancang penyusunan Rancangan RPJPD, RTRW, RPJMD, RKPD urusan pertanian, pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM, penanaman modal, kelautan dan perikanan dan perekonomian;
- b. menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan pertanian, pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM, penanaman modal, kelautan dan perikanan dan perekonomian;
- c. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi penyusunan RTRW urusan pertanian, pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM, penanaman modal, kelautan dan perikanan dan perekonomian;
- d. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan pertanian, pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM, penanaman modal, kelautan dan perikanan dan perekonomian;
- e. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan pertanian, pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM, penanaman modal, kelautan dan perikanan dan perekonomian;
- f. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan pertanian, pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM, penanaman modal, kelautan dan perikanan dan perekonomian;
- g. merencanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah urusan pertanian, pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM, penanaman modal, kelautan dan perikanan dan perekonomian;
- h. menghimpun data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan pertanian, pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM, penanaman modal, kelautan dan perikanan dan perekonomian; dan

- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 2

#### Subbidang Infrastruktur Wilayah

#### Pasal 25

- (1) Subbidang Infrastruktur Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
- (2) Subbidang Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam bidang Infrastruktur Wilayah.

#### Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) Subbidang Infrastruktur Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. merancang penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan pekerjaan umum dan tata ruang, perhubungan dan administrasi pembangunan;
- b. menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan pekerjaan umum dan tata ruang, perhubungan dan administrasi pembangunan;
- c. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi penyusunan RTRW urusan pekerjaan umum dan tata ruang, pertanahan dan perhubungan;
- d. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan pekerjaan umum dan tata ruang, pertanahan dan perhubungan;
- e. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan pekerjaan umum dan tata ruang, pertanahan dan perhubungan;
- f. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan pekerjaan umum dan tata ruang, pertanahan dan perhubungan;
- g. merencanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah urusan pekerjaan umum dan tata ruang, pertanahan dan perhubungan;
- h. menghimpun data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan pekerjaan umum dan tata ruang, pertanahan dan perhubungan; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

#### Paragraf 3

#### Subbidang Perumahan dan Permukiman

#### Pasal 27

- (1) Subbidang Perumahan dan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah.

- (2) Subbidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah dalam bidang Perumahan dan Permukiman.

#### Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) Subbidang Perumahan dan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. merancang penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan perumahan, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana;
- b. menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan perumahan, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana;
- c. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi penyusunan RTRW urusan perumahan, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana;
- d. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan perumahan, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana;
- e. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan perumahan, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana;
- f. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan perumahan, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana;
- g. merencanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah urusan perumahan, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana;
- h. menghimpun data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan perumahan, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

#### Bagian Kelima

##### Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program

#### Pasal 29

- (1) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program mempunyai tugas membantu kepala Badan dalam bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program.

#### Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian Penyusunan Rancangan RPJPD, RTRW, RPJMD, dan RKPD Kota Pekalongan;
- b. pengkoordinasian Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD Kota Pekalongan;

- c. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Penelitian Pengembangan dan Penyusunan Program;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L dan Provinsi di Kota Pekalongan dalam Penelitian Pengembangan dan Penyusunan Program;
- e. pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Penelitian Pengembangan dan Penyusunan Program;
- f. melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Penelitian Pengembangan dan Penyusunan Program;
- g. melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Penelitian Pengembangan dan Penyusunan Program; dan
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Penelitian Pengembangan dan Penyusunan Program.

#### Paragraf 1

#### Subbidang Penelitian dan Pengembangan

#### Pasal 31

- (1) Subbidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program.
- (2) Subbidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program dalam bidang Penelitian dan Pengembangan.

#### Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) Subbidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program Kelitbangan dan Inovasi di daerah;
- b. penyusunan rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan disampaikan kepada Walikota dan Perangkat Daerah;
- c. penyiapan bahan koordinasi hasil rumusan kebijakan Kelitbangan dan Inovasi Daerah;
- d. pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan kelitbangan dan Inovasi pemerintah daerah;
- e. pengoordinasian pelaksanaan penguatan kelembagaan, ketatalaksanaan, pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia Kelitbangan dan Inovasi Daerah;
- f. pengkoordinasian penyusunan laporan kegiatan Kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, penerapan, perekayasaan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan) dan Inovasi Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. pelaksanaan fasilitasi program dan kegiatan Kelitbangan dan Inovasi Daerah;

- h. pengoordinasian optimalisasi jejaring atau kerjasama kegiatan kelitbangan dan Inovasi dengan institusi Litbangyasa, baik dengan lembaga Litbangyasa pemerintah maupun swasta;
- i. pengoordinasian penyelenggaraan Diseminasi hasil Kelitbangan dan Inovasi di daerah;
- j. pelaksanaan inventarisasi dan perumusan pemecahan permasalahan pembangunan bidang Kelitbangan dan Inovasi Daerah;
- k. pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan/monitoring, analisis, evaluasi, dan pelaporan program dan Kegiatan bidang Kelitbangan dan Inovasi Daerah; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Subbidang Program Kerja  
Pasal 33

- (1) Subbidang Program Kerja dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program.
- (2) Subbidang Program Kerja mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program dalam bidang Penyusunan Program Kerja.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) Subbidang Program Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. merancang penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA PPAS Kota Pekalongan;
- b. menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kota Pekalongan;
- c. menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJPD Kota Pekalongan;
- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW dan RPJMD Kota Pekalongan;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah;
- f. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Kota Pekalongan;
- g. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Subbidang Data dan Evaluasi  
Pasal 35

- (1) Subbidang Data dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program.

- (2) Subbidang Data dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program dalam bidang Data dan Evaluasi.

#### Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Subbidang Data dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan dan analisa data daerah;
- b. pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data dan informasi hasil pelaksanaan program kegiatan pembangunan daerah;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- d. penyajian data dan informasi hasil pemantauan pelaksanaan program kegiatan pembangunan daerah yang bersumber dana provinsi dan pusat; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keenam

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 37

- (1) Pada Bappeda dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai Ketua Kelompok yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Badan.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### TATA KERJA

#### Pasal 38

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal baik di lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugasnya.

#### Pasal 39

- (1) Kepala Bappeda wajib mengawasi bawahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.
- (2) Kepala Bappeda bertanggung jawab memimpin dan Pengkoordinasian bawahan, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.



(3) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan, pembinaan dan petunjuk kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatan masing-masing.

Pasal 40

- (1) Setiap pimpinan pada Bappeda wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Bappeda dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan masing-masing.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh pimpinan Bappeda kepada atasan masing-masing, tembusan laporannya wajib disampaikan kepada Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Rincian tugas dan fungsi Bappeda diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota tersendiri.

Pasal 42

Dalam hal dipandang perlu Peraturan Walikota ini dapat dievaluasi 1 (satu) tahun setelah Peraturan Walikota ini berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 56), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Diundangkan di Pekalongan  
pada tanggal 1 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH,

SRI RUMININGSIH

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 1 Desember 2016

WALIKOTA PEKALONGAN,  
Cap

ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID

Ttd


Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd

SOESILO, SH  
Pembina Tk. I  
NIP.196506221994031007

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 71 TAHUN 2016  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN DAERAH



WALIKOTA PEKALONGAN,  
Cap Ttd  
ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID